



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat :Jl. JenderalSudirman No. 47, KabupatenSinjai, PropinsiSulawesiSelatan
Kode pos 92611 Telp (0482) 21132, Fax (0482) 21133, E-Mail :rsudsinjai@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 071 TAHUN 2021

TENTANG
JENIS PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai merupakan penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat lanjut di Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 047 Tahun 2020 dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Jenis Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
 24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
 25. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163);
 26. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 11);
 27. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 46);
 28. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 25);
 29. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 25);
 30. Keputusan Bupati Nomor 429 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 31. Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai

Tahun 2021 Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 23);

32. Keputusan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : JENIS PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Jenis Layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 047 Tahun 2020 dianggap tidak berlaku lagi;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 15 Maret 2021

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SINJAI,**



dr. Kahar Anies, Sp.B
NIP. 19780304 200502 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. SPI;
2. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan;
3. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan;
4. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
5. Para Kepala Ruangan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 071 TAHUN 2021
TENTANG JENIS LAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
SINJAI TAHUN 2021

**JENIS PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SINJAI**

1. Pelayanan Rawat Jalan, yang terdiri dari :
 - a. Pelayanan Medis Umum
 - b. Pelayanan Gigi dan Mulut
 - c. Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam
 - d. Pelayanan Spesialis Bedah
 - e. Pelayanan Spesialis Kebidanan dan Kandungan
 - f. Pelayanan Spesialis Penyakit Anak
 - g. Pelayanan Spesialis Penyakit Telinga Hidung dan Tenggorokan
 - h. Pelayanan Spesialis Penyakit Saraf
 - i. Pelayanan Spesialis Penyakit Mata
 - j. Pelayanan Spesialis Jantung
 - k. Pelayanan Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin
 - l. Pelayanan Spesialis Gizi Klinik
 - m. Pelayanan Spesialis Jiwa;
 - n. Pelayanan Spesialis Rehabilitasi Medik;
 - o. Pelayanan Klinik Berhenti Merokok
 - p. Pelayanan Klinik VCT
 - q. Pelayanan Klinik TB
2. Pelayanan Rawat Inap, yang terdiri dari :
 - a. Rawat Inap Penyakit Dalam
 - b. Rawat Inap Bedah
 - c. Rawat Inap Kebidanan dan Kandungan
 - d. Rawat Inap Penyakit Anak
 - e. Rawat Inap Penyakit Telinga Hidung dan Tenggorokan
 - f. Rawat Inap Penyakit Saraf
 - g. Rawat Inap Penyakit Kulit dan Kelamin
 - h. Rawat Inap Penyakit Mata
 - i. Rawat Inap Penyakit Jantung
3. Pelayanan Gawat Darurat (IGD)
4. Pelayanan Obstetri Neonatal Komperhensive (PONEK)

5. Pelayanan Anastesi dan Insentive Care Unit (ICU)
6. Pelayanan Kamar Operasi
7. Pelayanan Gizi
8. Pelayanan Radiologi
9. Pelayanan Fisioterapi
10. Pelayanan Laboratorium
11. Pelayanan Farmasi
12. Pelayanan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS)
13. Pelayanan Rekam Medis
14. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Rumah Sakit
15. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
16. Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPRS)
17. Pelayanan *Central Sterile Supply Department* (CSSD)
18. Pelayanan Sistem Informasi Manajemen RS
19. Pelayanan Keamanan
20. Pelayanan Transportasi (*Ambulance*)
21. Pelayanan *Emergency 119*
22. Pelayanan Kesehatan Kunjungan Kerja Pimpinan Daerah Kab. Sinjai

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SINJAI,**



dr. Kahar Anies, Sp.B
NIP. 19780304 200502 1 002